

**PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD
DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH:

YAUMI AFIFAH

NIM. 03370301

PEMBIMBING:

**SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.
Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Yaumi Afifah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Yaumi Afifah
N.I.M : 03370301
Judul : Prinsip Siyasah Terhadap Kedudukan DPD dalam Sistem
Bikameral di Indonesia


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1428 H
27 Agustus 2007 M

Pembimbing I



Siti Fatimah S.H., M.Hum.
NIP.150260463

Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Yaumi Afifah

Kepada

Yth Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Yaumi Afifah

N.I.M : 03370301

Judul : Prinsip Siyasah Terhadap Kedudukan DPD dalam Sistem
Bikameral di Indonesia


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Sya'ban 1428 H
27 Agustus 2007 M

Pembimbing II


Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 150289435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PRINSIP SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA

Yang disusun oleh:

YAUMI AFIFAH
03370301

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 11 September 2007 M / 28 Sya'ban 14278 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 12 Ramadhan 1428 H
24 September 2007 M



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Oosim, M.Si.
NIP.150 256 649

Sekretaris Sidang

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP.150 260 463

Pembimbing I

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP.150 260 463

Pembimbing II

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP.150 289 435

Penguji I

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP.150 260 463

Penguji II

Drs. M. Rizal Oosim, M.Si.
NIP.150 256 649

MOTTO

إن الدين عند الله الإسلام

"Every Cloud Has a Silver Lining"

"Tak ada orang besar yang dilahirkan tanpa kepahitan hidup"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini Penyusun persembahkan kepada:

- ★ Almarhum Ayahanda tercinta, betapa perjuanganmu sangat berarti bagi jalan hidupku. Hatur do'a nanda semoga Allah SWT menempatkan Ayah diantara hamba-hambanya yang bertaqwa.
- ★ Ibunda tersayang, limpahan doa dan kasih Ibu yang tiada tara selalu iringi langkahku, kesabaran dan ketulusan hati Ibu naungi kehidupanku. Terimakasih atas perjuangan keras Ibu demi kesuksesan studiku. Semoga Allah SWT selalu anugerahkan Ibu kebahagiaan dunia akhirat.
- ★ Adik-adik tersayang, Terimakasih atas do'a dan kasih hangat yang selalu tercurahi. Masa depan kalian adalah alasan terbesarku untuk tetap tegar dan bersemangat dalam mengarungi hidup. Semoga masa depan akan antarkan pada kebahagiaan yang sejati.
- ★ Almarhum Muhammad Najib Ramadhan, yang selalu mengajarkan banyak hal tentang realita hidup, kesetiaan, kesabaran, dan kesederhanaan yang tak tertandingi. Kekasih yang takkan pernah lekang dan terhapus oleh ruang dan waktu. Terimakasih atas kasih sayang yang tercurahi. Semoga Allah menempatkan engkau diantara para kekasih-Nya.
- ★ Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pasca amandemen (1999-2002), struktur lembaga legislatif Indonesia mengalami perubahan. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang menjalankan sistem bikameral.

Kelahiran DPD sebagai kamar kedua dilaterbelakangi oleh tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah dan memperluas serta meningkatkan partisipasi daerah dalam kehidupan nasional. Akan tetapi, berdasarkan legitimasinya dalam konstitusi Indonesia (baca: UUD 1945 pasca amandemen) dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2003, terdapat banyak anomali yang menyebabkan DPD memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Sehingga untuk menjalankan sistem bikameral murni yang efisien sangatlah sulit. Hal ini tercermin dari ketentuan terhadap keanggotaan dan fungsi DPD, yang dapat mempengaruhi kedudukan yang dimilikinya sebagai anggota lembaga legislatif Indonesia. Atas dasar itulah penelitian ini mulai diusung, bagaimanakah tujuan hukum di Indonesia terhadap kedudukan DPD dalam sistem bikameral Indonesia.

Dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus memahami kedudukan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia ditinjau dari prinsip siyasah, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersifat *deskriptif analitis*, dengan teknik pengumpulan data *primer*, *sekunder* dan *tersier*. Untuk menganalisis data, penyusun menggunakan analisis *kualitatif* dengan metode *induktif*, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis* terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendekatan *normatif* terhadap prinsip-prinsip dalam fiqh siyasah, serta pendekatan *politik*, karena dalam pembentukan dan ketentuan lain mengenai DPD selalu saja terdapat kepentingan pihak tertentu.

Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa keberadaan DPD dalam sistem bikameral tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islami. Hal ini dianalogikan pada keberadaan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dalam tata negara Islam. Akan tetapi, ditilik dari aspek keanggotaan dan fungsi DPD yang telah diatur dalam Undang-undang belumlah sesuai dengan prinsip siyasah, karena belum cukup dapat merepresentasikan kepentingan daerah. Sehingga sangat sulit untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاة والسلام
على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad S.A.W beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penyusun mengakui secara jujur bahwa penulisan skripsi dengan judul "Prinsip Siyasaah Terhadap Kedudukan DPD Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia" ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, baik sarana maupun kontribusi pemikiran. Oleh karena itu, penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
3. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
4. Bapak Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini.
5. Keluarga bahagiaku, almarhum ayahanda tercinta yang telah membekali penyusun untuk arungi hidup yang bermanfaat dan mengerti betapa hidup hanya sementara, ibunda tersayang yang senantiasa membanting tulang demi kesuksesan studi penyusun, adik-adik yang senantiasa mencurahkan

hangatnya kasih sayang dan terima kasih karena masa depan kalian adalah inspirasi terbesar tetap berkobarnya semangat penyusun.


6. Keluarga besar kekasih tercinta Almarhum Muhammad Najib Ramadhan, 15 Desember 2006 tak cukup untuk redupkan perasaan yang telah ada.
7. Sahabat- sahabat tersayang yang selalu ada di kala suka dan duka: Teman-teman Alumni AK-8 Yogyakarta, teman-teman PANJY, taman-taman ASTRI 91, teman-teman JS 1 '03, teman-teman seperjuangan di PMII, ARENA dan Kordiska, kebersamaan adalah kekuatan kita, terimakasih atas motivasi, bantuan dan dukungan yang tiada pernah henti kepada penyusun.

Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun berserah diri, dan semoga segala amal baik mendapat balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sesungguhnya, namun penyusun harap skripsi ini dapat bermanfaat dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Jumādil Tsaniyah 1428 H
23 Juni 2007 M

Penyusun



Yaumi Afifah
NIM. 03370301

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	sā	š	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-

ف	fā`	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā`	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین Muta'qqidain

عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūḥah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā
c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd
d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathāh dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

b. Fathāh dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لأن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض

Żawi al-furūd

اهل السنة

Ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II: TINJAUAN TEORITIS LEMBAGA PERWAKILAN ISLAM.....	23
A. <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi</i>	23
1. Definisi <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi</i>	23
2. Sejarah <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi</i>	25
3. Keanggotaan <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi</i>	29
4. Fungsi <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi</i>	32

B. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah dalam <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-'Aqdi</i>	35
1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah	36
2. Prinsip Perwakilan.....	37
3. Prinsip Musyawarah	39
4. Prinsip Keadilan	44
5. Prinsip Persamaan	46
BAB III: SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA.....	48
A. Sistem dalam Lembaga Perwakilan (Parlemen)	48
1. Sistem Unikameral	50
2. Sistem Bikameral	51
B. Sistem Bikameral Pada Masa UUD 1945 Pasca Amandemen	56
a. DPR.....	59
b. DPD.....	62
BAB IV: ANALISIS SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN DPD	
DALAM SISTEM BIKAMERAL DI INDONESIA	70
A. Eksistensi DPD dalam Sistem Bikameral di Indonesia.....	70
B. Keanggotaan dan Fungsi DPD	76
1. Keanggotaan DPD	76
2. Fungsi DPD	83
BAB V: PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Terjemahan Teks Arab	I
Lampiran II: Biografi Ulama dan Sarjana.....	III
Lampiran III: UUD 1945 Pasca Amandemen	VIII
Lampiran IV: UU No.22 Tahun 2003.....	XXXV
Lampiran V: UU No.12 Tahun 2003	XLIX
Lampiran VI: Curriculum Vitae	LV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi¹ pasca penggulingan Orde Baru pada tahun 1998 telah memicu terjadinya reformasi terhadap konstitusi. Perubahan atas UUD dianggap perlu bahkan dipandang sebagai suatu kemestian, karena secara substantif UUD 1945 banyak mengandung kelemahan. Di antara kelemahan-kelemahan itu adalah: *Executive heavy* tanpa prinsip *checks and balances*, rumusan UUD 1945 bersifat multi tafsir, unsur-unsur konstitusionalisme tidak dielaborasi secara memadai, banyak materi yang penting justru hanya diatur dalam penjelasan UUD, dan lain-lain².

UUD 1945 telah mengalami proses amandemen sebanyak empat kali: pada tahun 1999, 2000, 2001 dan yang keempat pada tahun 2002, serta tidak menutup kemungkinan akan adanya amandemen di kemudian hari.

Amandemen UUD 1945 menimbulkan konsekuensi terhadap ketatanegaraan Indonesia Salah satunya pada lembaga legislatif, yaitu terjadi pergeseran kekuasaan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen ketiga: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD". Ini berarti kedaulatan rakyat tidak lagi

¹ Reformasi: Perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik atau agama) di suatu masyarakat atau negara. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. II, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 939.

² Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, cet. II, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 7.

seluruhnya dimanifestasikan kepada MPR³ dan menjadikannya sebagai lembaga tinggi negara biasa yang sejajar dengan lembaga tinggi lainnya⁴ yang eksistensinya sama-sama diatur dalam UUD 1945 pasca amandemen⁵.

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen berbunyi:

“MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang”.

Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur lembaga perwakilan di Indonesia. Yaitu: bahwa MPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif terdiri atas anggota DPR sebagai perwakilan politik (*political representative*) dan anggota DPD sebagai perwakilan daerah (*regional representative*), yang dipilih melalui Pemilihan Umum.⁶ Kondisi keanggotaan MPR yang seperti ini disebut dengan sistem Bikameral atau sistem perwakilan dua kamar.⁷ Sebelumnya, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara terdiri atas anggota DPR yang dipilih melalui Pemilihan

³ Sebagaimana yang tertera dalam UU no. 4 Tahun 1999 pasal 32 ayat (1): “MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia merupakan lembaga tertinggi negara dan pemegang serta pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat”, yang kemudian diganti dengan UU no. 22 tahun 2003 pasal 9 (seiring diamandemennya UUD 1945): “MPR adalah lembaga permusyawaratan sebagai lembaga negara”.

⁴ Secara keseluruhan UUD 1945 mengenal tujuh lembaga tinggi negara yaitu: MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK dan BPK, serta Lembaga independen lainnya., Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, cet. II, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 12.

⁵ Yang dimaksud dengan UUD 1945 pasca Amandemen adalah UUD 1945 pasca amandemen 1-4 saja, karena sampai penyusun menyelesaikan penelitian ini belum ada lagi proses amandemen yang dilakukan setelah amandemen keempat.

⁶ Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, cet. III, (Yogyakarta: FH UII Press, 2005), hlm. 82-83.

⁷ Pidato Ginandjar Kartasmita dalam seminar Nasional mengenai DPD-RI dalam penguatan Demokrasi di Indonesia, *Hasil Seminar Nasional DPR-RI dalam penguatan Demokrasi di Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jendral DPD-RI, 2006), hlm. 10.

Umum, ditambah dengan Utusan Daerah dan Utusan Golongan yang dipilih melalui pengangkatan. Sistem MPR yang demikian disebut dengan sistem Unikameral atau sistem perwakilan satu kamar.⁸

Sebenarnya praktek sistem bikameral pernah terjadi sebelumnya, yakni pada masa Konstitusi RIS. Pada masa itu lembaga legislatif Indonesia terdiri atas dua badan, yakni DPR sebagai perwakilan seluruh rakyat dan Senat sebagai perwakilan negara bagian.⁹

Kemudian pasca amandemen UUD 1945, sistem bikameral kembali diberlakukan, walaupun terdapat pro-kontra mengenai bikameralisme. *Kelompok pertama* menganggap bahwa sistem bikameral perlu untuk membawa kebutuhan dan kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional, karena DPR dianggap belum cukup untuk melakukan peran ini, serta untuk mendorong adanya kekuatan politik penyeimbang dalam parlemen agar kekuasaan legislatif tidak terkonsentrasikan pada satu lembaga. Sedangkan *kelompok kedua* lebih memilih menolak sistem ini, karena seakan-akan identik dengan negara Federal, sehingga konsep ini menjadi tidak diterima sewaktu proses amandemen konstitusi berlangsung. Federalisme dianggap bisa membawa perpecahan dan pemisahan diri, sebagaimana

⁸ Bivitri S. Dan Herni S. N., "Sejarah Dewan Perwakilan Daerah", [http: www. parlemen.net/site/ldetails.php?docid=dpd](http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?docid=dpd), akses 10 Mei 2007.

⁹ Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral*, hlm. 137.

kemunculan Senat RIS yang oleh Belanda dimaksudkan untuk memecah belah dan merebut wilayah nusantara.¹⁰

Pro-kontra mengenai bikameralisme memuncak pada saat pembahasan Pasal 2 Ayat (1) oleh BP-MPR panitia Ad Hoc I Komisi A, yang memunculkan dua alternatif terhadap pasal tersebut. *Pertama*, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum ditambah dengan Utusan Golongan yang diatur menurut ketentuan Undang-Undang. *Kedua*, MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.¹¹ Hampir seluruh fraksi di komisi A memilih alternatif kedua. Namun, hal ini ditolak tegas oleh Fraksi Utusan Golongan sehingga sempat mengalami *deadlock* . kemudian sidang diakhiri dengan terpilihnya alternatif kedua¹² dan pasal tersebut disahkan pada tanggal 10 November 2001.¹³

Sebagai realisasi dari Pasal 2 Ayat (1), pada tanggal 1 Oktober 2004,¹⁴ lahirlah lembaga perwakilan baru bernama Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili daerah untuk menempati kamar kedua sistem bikameral di Indonesia.

¹⁰ Bivitri S. Dan Herni S. N., "*Sejarah Dewan Perwakilan Daerah*", [http: www. parlemen.net/site/ldetails.php?docid=dpd](http://www.parlemen.net/site/ldetails.php?docid=dpd), akses 10 Mei 2007.

¹¹ Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral*, hlm. 190.

¹² *Ibid.*

¹³ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 34.

¹⁴ Kelompok DPD di MPR RI, *Untuk Apa DPD RI*, cet. I, (Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI, 2006), hlm. 12.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 C dan D UUD 1945, kekuasaan DPD sangatlah terbatas yang menyebabkan kedudukannya tidak setara dengan DPR. Kekuasaannya dalam bidang legislasi hanyalah sebatas mengajukan RUU, ikut membahas RUU (pada tingkat I: penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas RUU) dan memberi pertimbangan kepada DPR yang hanya berkaitan dengan masalah tertentu (antara lain: berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan SDA sumberdaya ekonomi, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pajak, pendidikan agama dan APBN)¹⁵. Dalam hal ini pula, DPD tidak memiliki hak veto, menunda atau paling tidak mengembalikannya kepada DPR.¹⁶

Tidak hanya itu, keanggotaan DPD yang dibatasi tidak boleh melebihi dari sepertiga anggota DPR¹⁷, secara tersurat telah menggambarkan ketidakberdayaan DPD. Apabila DPD dan DPR bergabung dalam persidangan MPR sebagai forum gabungan, jumlah suara anggota DPD hanya bernilai sepertiga saja dari total suara persidangan¹⁸.

Padahal dilihat dari mekanisme rekrutmennya DPD memiliki legitimasi demokratis sebagaimana DPR, yang seharusnya menjadikan kedua kamar memiliki kekuasaan seimbang dan kedudukan yang setara. Hal ini Menurut Arend Lijphart, kuat lemahnya suatu sistem bikameral dilihat dari:¹⁹

¹⁵ UU No. 22 Tahun 2003 Pasal 42.

¹⁶ Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR*, hlm. 73.

¹⁷ UUD 1945 pasca Amandemen Pasal 22 C Ayat (2).

¹⁸ Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral*, hlm. 307-308.

¹⁹ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Form and Performance in Thirty-Six Countries*, di dalam Reni Dwi Purnomowati, *Ibid.*, hlm. 20-22.

1. Kekuasaan yang diberikan secara formal oleh konstitusi terhadap kedua kamar
2. Metode seleksi anggota dewan perwakilan, apabila melalui pemilihan secara langsung akan mempunyai legitimasi demokratis dan sebaliknya akan kurang memiliki legitimasi demokratis.

Eksistensi DPD cukup jelas diatur dalam UUD.1945²⁰ dan UU Susduk No. 22 Tahun 2003²¹ serta pemilihan anggota DPD melalui mekanisme pemilihan secara langsung seperti halnya DPR.

Jadi walaupun secara teoritis keberadaannya sederajat, tetapi kekuatan keduanya tidaklah setara. Kamar pertama jauh lebih kuat dari kamar kedua yang tidak dapat digolongkan sebagai *strong bicameralism*²² bahkan menurut beberapa pakar tidak dapat disebut sebagai *soft bicameralism*²³ sekalipun, karena DPD hanya dapat memberikan masukan, sedangkan yang memutuskan adalah DPR²⁴. Seolah-olah DPD hanya sebagai badan penasehat DPR. Maka, bikameralisme Indonesia merupakan anomali, karena tak sejalan antara legitimasinya yang tinggi dengan kewenangan formalnya yang sangat terbatas.²⁵

²⁰ UUD 1945 pasca Amandemen Pasal 22 C dan D.

²¹ UU No. 22 Tahun 2003, Bab IV Pasal 32-51.

²² Menurut Arend Lijphart, *strong bicameralism* adalah sistem bikameral kuat, yakni apabila kekuasaan yang diberikan kepada kedua kamar sama besar atau secara moderat tidak sama, Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral*, hlm. 23.

²³ Menurut Andrew S. Ellis, *soft bicameral* adalah sistem bikameral lunak, yakni apabila kamar yang satu memiliki status atau kekuasaan yang lebih tinggi dari yang lain. *Ibid*.

²⁴ Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Evaluasi*, cet. 1, (Yogyakarta: UAD Press, 2006), hlm. 93.

²⁵ Bivitri S. dan Herni S. N., "Sejarah Dewan Perwakilan Daerah", [Http://www.parlemennet/site/Idetails.php?docid+dpd](http://www.parlemennet/site/Idetails.php?docid+dpd), akses: 10 Mei 2007.

Kondisi ini menimbulkan reaksi para pihak di MPR dengan memberi dukungan tanda tangan terhadap amandemen UUD kelima untuk meninjau kembali kewenangan dan kekuasaan DPD yang amat terasa unsur diskriminatifnya²⁶, walaupun tidak sedikit pula yang menolak hal tersebut dengan tidak memberi dukungan terhadap realisasi amandemen kelima. Puncak dari reaksi tersebut adalah ketika pada tanggal 9 Mei 2007, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita mengajukan usulan perubahan UUD 1945 pasal 22D dalam rangka penguatan DPD, kepada Pimpinan MPR.²⁷

Pada prinsipnya, keberadaan lembaga perwakilan adalah penting. Hanya saja kemudian, apakah kedudukan DPD dalam sistem bikameral yang dimuat pasca amandemen UUD 1945 sesuai dengan prinsip siyasa?. Dengan demikian, penyusun ingin meneliti permasalahan ini melalui tinjauan prinsip siyasa.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, masalah yang ingin dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bagaimana tinjauan prinsip siyasa terhadap kedudukan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia?

²⁶ *Ibid*

²⁷ Ketentuan diterima atau tidak usulan amandemen tersebut akan diputuskan selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan tersebut (9 Mei-7 Agustus 2007), apakah memenuhi ketentuan dalam UUD 1945 dan Tata Tertib MPR, http://mpr.go.id/index.php?lang=id§ion=siaran_pers&id=356&PHPSESSID=5e3d434a73394d5539dc8261745c052c, akses 3 Juni 2007. Dinyatakan memenuhi ketentuan atau syarat apabila mendapat dukungan dari minimal sepertiga anggota MPR, http://mpr.go.id/index.php?section=siaran_pers&id=355, akses 3 Juni 2007. Sampai pada batas waktu yang ditentukan, tanggal 7 Agustus 2007 Pukul 00.00, hanya terkumpul 216 pengusul, sehingga amandemen dalam rangka penguatan peran DPD belum dapat dilaksanakan, "UUD Belum Bisa Diubah," *Kompas*, No.042, Th.43. (Rabu, 8 Agustus 2007). hlm. 15.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini ditujukan untuk:

Mengetahui sekaligus memahami kedudukan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia ditinjau dari prinsip siyasah.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang memadai tentang kedudukan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia ditinjau dari prinsip siyasah, sekaligus sebagai khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara
2. Diharapkan pula dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, agar dapat melengkapi dan mengkaji hal-hal yang belum tertuang dalam penelitian ini

D. Telaah Pustaka

Sampai saat ini penelitian tentang sistem bikameral dan DPD pasca amandemen memang telah banyak dilakukan dan telah banyak mewarnai khazanah keilmuan tentang Tata Negara. Akan tetapi sejauh pengamatan penyusun, sampai disusunnya penelitian ini belum ada yang memfokuskan penelitiannya dari kaca mata prinsip siyasah.

Beberapa karya yang meneliti sistem bikameral di Indonesia dan DPD sebagai kamar kedua Lembaga Perwakilan Indonesia adalah: buku yang berjudul *Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: sebuah evaluasi*, karya Megawati S.H., M.Hum., dan Ali Murtopo, S.H., mengupas tentang beberapa hal mengenai penerapan parlemen bikameral, kelemahan-kelemahan yang ada pada sistem parlemen bikameral serta

relevansi penerapan bikameral terhadap ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945²⁸.

Selain itu, buku karya Reni Dwi Purnomowati, S.H., M.H. yang berjudul *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*. Buku ini memaparkan tentang implementasi sistem bikameral yang pernah ada dan berlaku di Indonesia, baik dalam Konstitusi RIS dan UUD 1945 pasca amandemen.²⁹

Kemudian beberapa karya mengenai lembaga perwakilan daerah, antara lain: buku berjudul *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru* karya Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L., dalam buku ini dijelaskan secara gamblang tentang Lembaga Negara yang memiliki kekuasaan Legislatif, diantaranya tentang DPD serta implikasinya setelah diamandemen UUD 1945.³⁰

Karya Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., yang berjudul *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945* yang merupakan kumpulan-kumpulan makalah tentang pergeseran kekuasaan baik kekuasaan Legislatif, Eksekutif maupun Yudikatif sebagai akibat dari proses amandemen UUD 1945. Dalam buku ini juga dengan cukup detil membahas bagaimana format dari sistem bikameral yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Begitu juga mengenai format ideal DPD yang seharusnya ada.³¹

²⁸ Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral*, hlm. 3.

²⁹ Reni Dwi Purnomowati, *Implementasi Sistem Bikameral*, hlm. 9.

³⁰ Bagir Manan, *DPR, DPD dan MPR*, hlm. 59-75.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara*, hlm. 157-178.

Selanjutnya buku *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi* karya Ni'matul Huda yang dalam salah satu sub babnya membahas tentang MPR, DPR dan DPD dalam kaitannya dengan sistem bikameral.³² Dalam karyanya juga yang berjudul *Politik Ketatanegaraan Indonesia* salah satu babnya membahas tentang susunan keanggotaan, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban DPD.³³

Selain itu, juga terdapat beberapa skripsi yang membahas tentang lembaga legislatif pasca amandemen UUD 1945. Salah satunya adalah penelitian yang berjudul *Kedudukan dan Fungsi MPR menurut UU No. 22 Tahun 2003 Prespektif Fiqh Siyasah*, akan tetapi dalam penelitian tersebut Ibnati Chafidhoh sebagai penyusunnya lebih memfokuskan karyanya pada kedudukan dan fungsi MPR, sedangkan pembahasan mengenai DPR dan DPD sangat minim.

Nurhalis dalam Skripsinya yang berjudul *Lembaga Negara dalam Prespektif Fiqh Siyasah: studi terhadap Tugas dan Wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen* lebih memfokuskan penelitiannya mengenai tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen yang disamakan dengan tugas dan wewenang *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*. Walaupun terdapat beberapa perbedaan yakni *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits dalam menjalankan

³² Ni'matu Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 89-123.

³³ Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, hlm. 253-284.

tugasnya, sedangkan MPR dan DPR dalam menjalankan tugasnya tidak boleh bertentangan dengan aspirasi rakyat³⁴.

Dari beberapa skripsi tersebut belum ada yang membahas tentang kedudukan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia yang ditinjau dari sudut pandang prinsip siyasah, sehingga menurut penyusun penelitian ini masih cukup relevan untuk dibahas.

E. Kerangka Teoritik

Demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratein* atau *cratos* yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara etimologi *demoscratein* atau *demoscratos* (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat.³⁵ Sedangkan secara terminologi adalah rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan, kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakan baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau yang mewakilinya melalui lembaga perwakilan.³⁶

Dilihat dari mekanismenya, demokrasi terbagi menjadi dua macam, pertama: demokrasi langsung (kuno), setiap warga negara dapat ikut secara

³⁴ Nurhalis, *Lembaga Negara dalam Prespektif Fiqh Siyasah: studi terhadap Tugas dan Wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*. Skripsi Strata I UIN Sunan Kalijaga, hlm. 143-149.

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet.XXII, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 50. Lihat juga dalam: Puslit IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, cet. I, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 162.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 163.

langsung menentukan kebijakan pemerintahan, sebagaimana yang terjadi pada masa Yunani kuno.³⁷ Kedua: demokrasi tidak langsung (modern), yaitu pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif, hal ini karena untuk melakukan demokrasi langsung tidak dimungkinkan lagi dengan jumlah penduduk yang bertambah banyak, wilayah negara bertambah luas dan permasalahan negara yang bertambah kompleks.³⁸

Kebutuhan akan wakil rakyat melahirkan parlemen/ lembaga perwakilan³⁹ dalam tata negara modern, yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Berdasarkan konstitusinya,⁴⁰ Indonesia tergolong negara demokrasi dengan sistem perwakilan.

Dalam tata negara Islam, terdapat lembaga yang menyerupai parlemen (teori Barat) walaupun secara keseluruhan tidak sama yaitu *Majelis Syūrā* atau *Ahl al-Ikhtiyār* (golongan yang berhak memilih)⁴¹ atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*.

Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi memiliki arti orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Kemudian istilah ini dirumuskan oleh ulama Fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak

³⁷ Soehino, *Ilmu Negara*, cet. III, (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 15.

³⁸ Megawati dan Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral*, hlm. 37.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV dan Batang Tubuh UUD 1945.

⁴¹ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 17.

sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.⁴² *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* memiliki tugas untuk memilih *Kholifah*, Imam, Kepala Negara secara langsung diantara *ahl-Imāmah* (golongan yang berhak dipilih).⁴³

Perumusan ulama Fiqh terhadap istilah *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* didasarkan pada mekanisme pemilihan *Khulafā ar-rāsyidīn* yang dilaksanakan oleh para sahabat. Kemudian mereka mengklaimnya sebagai *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat.⁴⁴

Beberapa ulama memiliki istilah tersendiri untuk menyebut lembaga serupa dengan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*. Menurut Muhammad Abduh *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* sama dengan *Ūlī Amri* yang disebut dalam Al-Qur'an:

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم⁴⁵

Ia menafsirkan *Ūlī Amri* atau *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* sebagai kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Al-Razi dan Al-Maraghi menyatakan, yang dimaksud dengan *Ūlī Amri* adalah golongan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dari kalangan orang-orang Muslim yang bertindak sebagai *Amīr*, hakim, ulama, pemimpin militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang

⁴² J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed. I, cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994) hlm. 66.

⁴³ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara*, hlm. 17.

⁴⁴ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, hlm. 67.

⁴⁵ An-Nisā' (4): 59.

dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.⁴⁶

Sedangkan Ibnu Taimiyah menggunakan istilah *Ahl asy-Syaukāh* (orang yang memegang kekuasaan tertinggi). Karena menurutnya institusi *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* bersifat imajinatif. *Ahl asy-Syaukāh* harus lebih tinggi dari kepala negara dan tidak diangkat oleh kepala negara. Seorang Imam harus mendapat dukungan secara politis dari institusi ini untuk mendapat jabatan atau otoritas *Imāmah*.⁴⁷

Abdur Rahman Abdul Khaliq menyamakan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dengan *Ahl Syūrā* Majelis *Syūrā* atau *Ahl al-Ijmā'*. Sedangkan Al-Baghdadi menyebutnya *ahl-ijtihād*.⁴⁸ Akan tetapi, semua istilah itu mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”.

Dalam Islam, memang tidak pernah disinggung secara rinci tentang kelembagaan *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, hanya berupa aturan-aturan pokok yang sangat global. Dengan demikian terdapat kebebasan bagi umat manusia untuk menentukan bentuk dari lembaga perwakilan yang dapat disesuaikan

⁴⁶ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, hlm. 68.

⁴⁷ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, penerjemah: Anas Wahyudin, cet. I, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 230.

⁴⁸ *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), III: 1058.

dengan zaman.⁴⁹ Dengan catatan keseluruhannya itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an., diantaranya:

1. Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah

Prinsip ini tergal dari Firman Allah SWT:

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنات الى اهلها...⁵⁰

Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah yang wajib disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, maka kekuasaan wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Terdapat larangan bagi pemegang amanah untuk melakukan suatu *abuse* atau penyalahgunaan kekuasaan yang ia pegang. Jadi *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* sebagai wakil rakyat, mereka tidak boleh sekali-kali bertindak demi kepentingan sendiri atau golongan, karena hal itu menyalahi amanah yang diberikan Tuhan.

2. Prinsip Perwakilan

Prinsip ini ada karena nabi pernah mempraktekannya. Sebagaimana hadits berikut:

اخرجوا الي منكم اثني عشر نقيبا ثم قال للنقباء أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحوارين لعيسى بن مريم قالوا نعم⁵¹

⁴⁹ J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa*, hlm. 4.

⁵⁰ An-Nisā' (4): 58.

⁵¹ Imam Ahmad Bin Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal*, (Beirut: Al-Maktabah al-Islami, t.t.), *hadits no: 15237, bab: musnad al-Makyyin*, *hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal.*

Pada peristiwa Bai'ah Aqabah II, setelah mereka mengucapkan ikrar yang terdiri dari 73 orang. Nabi mengucapkan hadits diatas yang menginginkan 12 orang diantara mereka untuk menjadi wakil dari yang lain sebagai penanggung jawab atas mereka.⁵²

Prinsip ini sangat relevan untuk tetap dijalankan di era ini. Populasi penduduk yang sangat padat, wilayah negara yang cukup luas, serta permasalahan yang sangat kompleks, tidak mungkin untuk menyelesaikan masalah dengan mengikutsertakan seluruh penduduk. Hal ini hanya dapat diatasi dengan adanya sistem perwakilan rakyat oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Dalam Islam yang memiliki tugas sebagai wakil rakyat adalah *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*.

3. Prinsip Musyawarah

Prinsip ini termaktub dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

... وَاٰمُرْهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ...⁵³

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada pengambilan keputusan.

Dengan demikian dalam menyelesaikan suatu permasalahan publik, terlebih dahulu musyawarah harus dilakukan oleh *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali-Imrān (3) ayat 159:

⁵² Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, cet. XV, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992), hlm. 172.

⁵³ Asy-Syūrā (42): 38.

وشاورهم في الامر...⁵⁴

Menurut Tahir Azhary dalam bukunya *Negara Hukum*, dalam ayat ini dapat dirumuskan suatu garis hukum: 'umat Islam wajib bermusyawarah dalam memecahkan setiap masalah kenegaraan'.⁵⁵

Dalam musyawarah yang terpenting adalah jiwa persaudaraan yang dilandasi keimanan kepada Allah, sehingga yang menjadi tujuan musyawarah bukan mencapai kemenangan suatu pihak atau golongan, tetapi untuk kepentingan atau kemaslahatan umum dan rakyat. Oleh karenanya, *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* dalam bermusyawarah haruslah didasari demi kemaslahatan umat.

4. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tersurat dalam Firman Allah SWT:

يا ايها الذين امنوا كونوا قومين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا عدلوا هو اقرب للتقوى وتقوا الله ان الله خير بما تعملون⁵⁶

Apabila prinsip keadilan dikaitkan dengan pemerintahan, maka ia harus selalu dilihat dari segi fungsi kekuasaan Negara. Fungsi itu mencakup: pertama, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Kedua, kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman

⁵⁴ Ali Imrān (3):159.

⁵⁵ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 112.

⁵⁶ Al-Māidah (5): 8.

dengan seadil-adilnya. Ketiga, kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dibawah keridhaan Allah.

Jadi, *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* sebagai lembaga legislatif harus menerapkan prinsip keadilan yang pada akhirnya akan tercipta kesejahteraan sosial.

5. Prinsip Persamaan

Prinsip ini terdapat pada Ayat Al-Qur'an:

يا ايها الناس انا خلقنكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقكم ان الله عليم خبير⁵⁷

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua manusia itu sama dan manusia memiliki kedudukan yang sama.⁵⁸ Begitu pula pada lingkup pemerintahan. Agar suatu negara tidak menjadi negara yang Tiran, maka harus dilengkapi dengan mekanisme *checks and balances* sehingga apa yang dilakukan oleh setiap lembaga kekuasaan dapat dikontrol oleh lembaga yang lain. Jadi antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif harus tercipta mekanisme *checks and balances*, begitu juga dalam tubuh lembaga itu sendiri.

Pada lembaga legislatif atau *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, mekanisme ini harus ada karena setiap anggotanya memiliki hak yang sama. Sehingga

⁵⁷ Al-Hujurāt (49): 13.

⁵⁸ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, hlm. 125.

kekhawatiran akan adanya badan yang lebih dominan didalamnya tidak terjadi, yang dapat merusak amanah dari Allah SWT.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama berupa buku-buku, majalah, koran, jurnal maupun data dari internet yang dipandang memiliki relevansi dengan tema penulisan ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Bersifat *deskriptif* karena penyusun akan mendeskripsikan dan mencatat persoalan yang berkaitan dengan DPD yaitu dengan cara menjabarkan kedudukan DPD secara jelas dan terperinci baik itu menurut UU maupun penafsiran para tokoh. Bersifat *analitis* karena dalam penelitian ini penyusun akan menganalisis berbagai persoalan dengan cara menyelidiki kedudukan DPD dalam tinjauan prinsip siyasah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dikarenakan penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data-data baik data primer, sekunder maupun data tersier.

a. Data Primer

Yaitu buku pokok hukum normatif: UUD 1945 pasca amandemen, UU No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan buku *Fiqh Politik Islam* karya Farid Abdul Khaliq yang memuat tentang *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* beserta prinsip-prinsip dalam hukum Islam.⁵⁹

b. Data Sekunder

Yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data-data primer, seperti: Risalah Sidang RUU DPD, buku *Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Evaluasi* dan buku *Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia*.

c. Data Tersier

Diantaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Ilmiah Populer, dan Ensiklopedi Islam, dan lain-lain.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis *Kualitatif*, yakni berdasarkan acuan teori-teori yang relevan⁶⁰ dengan metode *Induktif* karena menganalisis data melalui penalaran dari bentuk khusus untuk mencapai suatu kesimpulan atau bentuk umum⁶¹, yakni dari data-data yang berasal dari kaidah-kaidah ataupun peraturan umum baik yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah maupun dalam UUD dan Perundang-undangan lainnya.

⁵⁹ Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, alih bahasa: Faturrahman A. Hamid, Lc, cet. I, (Jakarta: AMZAH, 2005), hlm. 1.

⁶⁰ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, cet.I, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 103.

⁶¹ Pius Abdillah P. dan M. Dahlam Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Arkola), hlm. 253.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis, normatif dan politis*. Dengan pendekatan *yuridis* terhadap UUD 1945, UU No. 22 tahun 2003 dan UU lainnya. Pendekatan *normatif* pada norma-norma dan kaidah-kaidah agama⁶¹. Penelitian ini akan diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah ataupun prinsip-prinsip dalam Islam, khususnya dengan prinsip dalam ketatanegaraan Islam, serta menggunakan pendekatan *politis* karena dalam meneliti permasalahan diatas, sarat dengan kepentingan-kepentingan politik.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses penelitian skripsi ini dan agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara tajam dan sistematis, maka penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu: Pendahuluan, untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan yang merupakan gambaran global dari isi skripsi ini. bagian ini terdiri dari: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dideskripsikan tentang prinsip-prinsip Ketatanegaraan Islam. Supaya di peroleh pemahaman yang menyeluruh tentang hal tersebut. Bab kedua ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu: definisi, sejarah,

⁶¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 787

kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dideskripsikan tentang prinsip-prinsip Ketatanegaraan Islam. Supaya di peroleh pemahaman yang menyeluruh tentang hal tersebut. Bab kedua ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu: definisi, sejarah, keanggotaan, dan fungsi *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, serta beberapa prinsip fiqh siyasah yang mendasari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, diantaranya prinsip kekuasaan sebagai amanah, perwakilan, musyawarah, keadilan dan prinsip persamaan.

Kemudian agar pembahasan tentang sistem bikameral lebih mengena, dalam bab ketiga akan dibahas tentang sistem bikameral di Indonesia, yang terdiri dari sub bab: sistem dalam lembaga perwakilan (parlemen) dan sistem bikameral pada masa UUD 1945 pasca amandemen.

Pada bab keempat akan dibahas tentang analisis terhadap kedudukan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia yang terakomodasi dalam UUD 1945 pasca amandemen dari sudut pandang prinsip siyasah. Bab ini terdiri dari sub bab: prinsip siyasah terhadap eksistensi DPD, dan prinsip siyasah terhadap keanggotaan dan fungsi DPD.

Bab kelima adalah bab penutup, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari isi skripsi yang disertai dengan saran.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasca amandemen UUD 1945 (1999-2002), terdapat banyak perubahan yang terjadi dalam ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya pada lembaga legislatif. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945, lembaga perwakilan Indonesia (baca: MPR) terdiri atas anggota DPR dan DPD, dengan adanya dua badan tersebut maka sistem yang dijalankan adalah sistem bikameral.

Dipilihnya sistem bikameral ini, tidaklah menyalahi aturan dalam Islam walaupun sistem ini tidak dikenal dalam tata negara Islam. Hal ini karena demi mengedepankan kemaslahatan umat. Begitu juga mengenai DPD, adanya lembaga perwakilan ini tidak menyalahi aturan Islam. Lembaga perwakilan sudah ada semenjak masa Rasulullah dan khulafā ar-rāsyidūn yang kerap disebut sebagai *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*. Walaupun dalam beberapa hal tidak sama persis dengan DPD. Akan tetapi keduanya sama-sama sebagai lembaga perwakilan yang ingin mewujudkan kemaslahatan umat.

Hal ini berbeda ketika menilik ketentuan-ketentuan DPD, khususnya ketentuan mengenai keanggotaan dan fungsinya. Terdapat banyak ketentuan yang kurang mengedepankan nilai-nilai Islam atau secara sederhana ditinjau dari aspek keanggotaan dan fungsinya DPD belumlah sesuai dengan prinsip siyasah, karena belum menjelma sebagai perwakilan yang benar-benar

aspiratif. Di antaranya: sebagaimana dalam ketentuan keanggotaan DPD, dengan jumlah anggota yang tidak setara menggambarkan bahwa hal tersebut tidak bersesuaian dengan prinsip keadilan. Hal ini juga menyebabkan DPD tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah. Tidak hanya itu, kondisi seperti tersebut di atas menyebabkan pula proses musyawarah yang dilakukan sebagai prosedur pengambilan keputusan tidak bernafaskan sendi-sendi Islam. Karena yang dimaksud dalam Islam adalah musyawarah yang dilandasi dengan kesetaraan, keadilan dan kebebasan berpendapat.

Begitu juga dalam ketentuan fungsi DPD. Dengan fungsi yang terbatas itu menjadikannya kurang representatif sebagai dewan perwakilan. Hal ini disebabkan antara lain karena tidak dapat menjalankan mekanisme *checks and balances* dan tidak dapat ikut serta secara penuh dalam hal legislasi. Secara keseluruhan hal ini menjadikannya tidak dapat menjalankan amanah dengan baik, karena tidak mengedepankan prinsip perwakilan dan persamaan.

Dengan demikian, hal ini mengantarkan pada kesimpulan bahwa eksistensi DPD dalam sistem bikameral tidaklah menyalahi ketentuan Islam. Akan tetapi berdasarkan ketentuan keanggotaan dan fungsinya, DPD berkedudukan lemah. Hal ini belumlah sesuai dengan prinsip siyasah karena dengan kelemahannya cukup sulit untuk mewujudkan kemaslahatan.

B. Saran

1. Dengan legitimasi demokratis yang tinggi, seharusnya antara DPR dan DPD memiliki kedudukan yang seimbang dan setara. Sehingga mekanisme *checks and balances* dapat dijalankan dan kemaslahatan umat dapat tercapai. Dengan demikian, seharusnya diadakan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukannya dalam bikameralisme di Indonesia.
2. Rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam membuat peraturan adalah prinsip-prinsip dalam hukum Islam, karena hal ini berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat dan demokrasi.
3. Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kedudukan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia sebagai hasil dari amandemen UUD 1945 (1-4). Sehingga kajian lebih lanjut mengenai DPD masih sangat dibutuhkan, mengingat usia lembaga DPD ini masih cukup muda dan kemungkinan adanya amandemen kelima di kemudian hari. Guna menggali khazanah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan informasi serta wacana baru bagi para pengkaji dan peneliti Ilmu Tata Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi revisi, Semarang: CV. ALWAAH, 1993.

Maraghi, al, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, alih bahasa: Bahrun Abu Bakar dan Heri Noer Aly, cet.II, 30 Juz, Semarang: Toha Putra, 1993.

Ridha, Rasyid, *Tafsir Al-Manār*, cet. II, 12 Jilid, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.2, cet. IV, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

B. Hadits

Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fathul Bārī*, cet. II, 14 Juz, Beirut: Dār al-Ihya' al-Turās al-Arabī, 1420.

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 5 Juz. Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/1981 M

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, 6 Jilid, Beirut: Al-Maktabah al-Islami, t.t.

Suyuti, as-, *Ad-Durr al-mantsūr*, cet.I, 7 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

Tirmidzi, at-, *Terjemah Sunan At-Tirmidzi*, Jilid III, alih bahasa: Muhammad Zuhri, dkk, Semarang: CV. Asy Syifa', 1992.

C. Fiqh dan ushul Fiqh

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2004.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama),

Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, :Risalah Gusti.

- Khaliq, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, alih bahasa: Faturrahman A. Hamid, Lc, cet. I, Jakarta: AMZAH, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: masdar Helmy, cet. II, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- _____, *Politik Hukum Islam*, cet. I, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1994.
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, terjemah: Anas Wahyudin, cet. I, Bandung:Pustaka, 1983.
- Maududi, Abul A'la al-, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, alih bahasa Asep Hikmat, cet. IV, Bandung: Mizan, 1995.
- Mawardi, al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, Kamaluddin Nurdin, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed.I, cet. I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- _____, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Negara*, alih bahasa: Syafril Halim, cet.I, Jakarta, Robbani Press, 1997.
- Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam, Alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Salim, Abdul Mu'in, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, ed.I, cet.I, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 1994.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, ed. 5, Jakarta: UI Press, 1993.
- Syawi, Taufiq asy-, *Syura Bukan Demokrasi*, Pen. Djamaluddin Z. S., edit. Subhan, cet.-I, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

D. Peraturan Perundang-undang

- UUD 1945 hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002), cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

UU No. 4 Tahun 1999 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum.

UU No. 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2003.

E. Lain-lain

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, cet.I, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, cet. II, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.

_____, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Jakarta: UI-Press, 1996.

Bivitri S. dan Herni S. N., "*Sejarah Dewan Perwakilan Daerah*", [Http://www. parlemennet/site/ldetails.php?docid+dpd](http://www.parlemennet/site/ldetails.php?docid+dpd), akses: 10 Mei 2007.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. XXIV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Chafidhoh, Ibnati, *Kedudukan dan Fungsi MPR menurut UU No. 22 tahun 2003 Prespektif Fiqh Siyasah*, Skripsi Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Dwi, Purnomowati, Reni, *Implementasi Sistem Bilkameral dalam Parlemen Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafiindo Pesada, 2005.

Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid III, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Haekal, Muhammad Husain, *Sejarah Hidup Muhammad*, cet.XV, Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992.

Halis, Nur, *Lembaga Negara dalam Prespektif Fiqh Siyasah (Studi tentang Tugas dan Wewenang MPR, DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen)*, Skripsi Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

- Haryadi, Agus, "*Bikameral Setengah Hati*", [Http: //agusharyadi4.blogspot.com/2002/05/bikameral_setengah_hati.html](http://agusharyadi4.blogspot.com/2002/05/bikameral_setengah_hati.html), akses 3 Juni 2007.
- Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- _____, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, cet. II, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, cet. XXIV. Jakarta: Gramedia, 1997.
- Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.2 No.3, September 2005, *Peran DPD dalam Pembentukan UU*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM-RI.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kelompok DPD di MPR RI, *Untuk Apa DPD RI*, cet. I, Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI, 2006.
- _____, *Bikameral Bukan Federal*, cet.I, Jakarta: Kelompok DPD di MPR RI, 2006.
- Mahfud MD, Muhammad, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Manan, Bagir, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, cet. III, Yogyakarta: FH UII Press, 2005.
- _____, *Perkembangan UUD 1945*, cet. I, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- _____, *Teori dan Politik Konstitusi*, cet. II, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Megawati, Ali Murtopo, *Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Sebuah Evaluasi*, cet. I, Yogyakarta: UAD Press, 2006.
- Munawwir, A.W., *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, cet.XIV, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Partanto, Pius A, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Sekretariat Jendral DPD-RI, *Hasil Seminar Nasional: DPD-RI dalam Penguatan Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Sekjen DPD-RI, 2006.

Soehino, *Ilmu Negara*, cet. III, Yogyakarta: Liberty, 2000.

Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jilid I, Djakarta: Yayasan Prapantja, 1951.

